REPOSITORI IAIN KUDUS

BAB II
KERANGKA TEORI

A. Pengertian Jual Beli

1. Pengertian jual beli menurut hukum islam

Jual beli memiliki beberapa pengertian baik secara bahasa (*etimologi*) ataupun secara istilah (*terminologi*). Menurut Sayyid Sabiq dalam pengertian lughawinya jual beli ialah saling menukar (pertukaran). Kata *Al-Bai"*(jual) dan *Asy Syiraa* (beli) biasanya digunakan didalam pengertian yang sama. Dua kata ini masing-masing mempunyai makna dua yang satu sama lainnya bertolak belakang.[1] Jual beli menurut bahasa atau lughat berarti:

"Jual beli menurut bahasa yaitu tukar-menukar benda dengan benda dengan adanya timbal balik."

Jual beli *(al-Bai")* mempunyai kata lain yaitu *Al-Tijarah* yang berarti perdagangan.[2] Hal ini sebagaimana Firman Allah SWT:

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتۡلُونَ كِتَٰبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقۡنَٰهُمۡ سِرّٗا وَعَلَانِيَةٗ يَرۡجُونَ تِجَٰرَةٗ لَّن تَبُورَ ٢٩

Artinya: *"Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah (Al-Qur'an), menegakkan salat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepadanya secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah rugi." (Q.S. Fathir (35) : 29)*[3]

Jual beli secara syariah berarti pertukaran harta dengan harta berdasarkan kesediaan bersama atau perpindahan kepemilikan dengan cara pertukaran dalam bentuk yang diperbolehkan.[4]

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa jual beli

---

[1] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 12* (Bandung:Alma'arif, 1997), 47.

[2] A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015), 139.

[3] Departemen Agama RI, *Al-Qur"an Tajwid dan Terjemah* (Bandung: Diponegoro, 2010), 437

[4]Sayyid , *Fikih Sunnah jilid 5*,158-159.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

adalah suatu perjanjian pertukaran benda atau barang yang mempunyai nilai yang dapat diterima bersama antara dua pihak, salah satu pihak menerima barang tersebut dan pihak yang lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau syarat-syarat tersebut. yang telah disetujui oleh syariah dan disepakati. . Intisari dari beberapa definisi tersebut mempunyai persamaan dan mengandung hal antara lain:

1) Jual beli dilakukan oleh 2 orang (2 sisi) yang saling melakukan tukar menukar.
2) Tukar menukar tersebut atas suatu barang atau sesuatu yang dihukumi seperti barang, yakni kemanfaatan dari kedua belah pihak.
3) Sesuatu yang tidak berupa barang/harta atau yang dihukumi sepertinya tidak sah untuk diperjual belikan.
4) Tukar menukar tersebut hukumnya tetap berlaku, yakni kedua belah pihak memilikisesuatu yang diserahkan kepadanya dengan adanya ketetapan jual beli dengan kepemilikan abadi.

2. Dasar Jual Beli

Jual beli sebagai sarana menolong sesama manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'. Di antara dalil-dalil (dasar syariah) yang membolehkan praktek akad jual beli adalah sebagai berikut:

1) Berdasarkan Al-Qur'an :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.".[5] *(An-Nisa: 29)*

[5] Departemen Agama RI. *Al-Qur"an Al Karim dan terjemahnya*, Kudus: Menara Kudus, 2006, 83.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Ayat ini merujuk pada perniagaan atau transaksi transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara batil. Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah S.W.T. melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil. Secara batil dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas, diantaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan *syara"*, seperti halnya melakukan transaksi berbasis riba, transaksi yang bersifat spekulatif (*maisir*, judi), ataupun transaksi yang mengandung unsur *gharar*.

Ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa upaya untuk mendapatkan harta tersebut harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak dalam transaksi, seperti kerelaan antara penjual dan pembeli.[6]

Berdasarkan Hadist sebagai berikut: Rasulullah Saw. Bersabda:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

*"Dari Rifa"ah ibnu Rafi" bahwa Nabi Muhammad S.A.W. pernah ditanya: Apakah profesi yang paling baik? Rasulullah menjawab:"Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati".(*H.R. Al-Barzaar dan Al-Hakim)

2) Ijma'

Umat muslim sepakat bahwasannya praktek jual beli dan kegiatannya adalah sah (dibenarkan) sejak zaman Nabi SAW hingga saat ini.[7] Dalam kaidah Fiqh para ahli merumuskan peraturan yang berbunyi:

> *"Hukum asal dalam berbagai perjanjian dan muamalah adalah sah sampai adanya dalil yang menunjukkan keharamannya"*[8]

Itu artinya para ulama' sepakat mengenai dasar hukum jual beli dalam ijma yaitu diperbolehkan berdasarkan kaidah fiqh di atas dengan alasan bahwa semua kegiatan muamalah hukumnya boleh sebelum ada hukum yang

[6] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, 70.

[7] Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam*, penerjemah: Achmad Sunarto, Cetakan Pertama, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), 48.

[8] Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 59-60

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

melarangnya, selain itu manusia tanpa bantuan orang lain tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya. Namun demikian, dalam jual beli bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai dan mempunyai niali yang sama.[9]

3) Rukun dan Syarat Jual Beli

1) Rukun jual beli

Menurut Jumhur Ulama rukun jual beli ada empat[10], yaitu:

a) Orang yang berakad (penjual dan pembeli)

1) Penjual, yaitu pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual haruslah cakap dalam melakukan transaski jual beli (*mukallaf*).

2) Pembeli, yaitu orang yang sudah cakap yang dapat membelanjakan hartanya (uanganya).[11]

b) Shighat (ijab dan qabul)

Shighat (ijab dan qabul) yaitu suatu perjanjian antara penjual dan pembeli untuk melakukan suatu transaksi jual beli, dimana pembeli menyerahkan uang dan penjual menyerahkan barang (serah terima), baik transaksi penyerahan barang itu secara lisan maupun tertulis.

c) Ada barang yang dibeli (benda atau barang)

Tentu dalam jual beli harus ada barang yang menjadi objek jual beli atau bisa disebut *ma"qud alaih* supaya kegiatan jual beli tersebut menjadi sah.[12]

d) Ada nilai tukar pengganti barang

Suatu barang dapat dikatakan memiliki sebuah nilai tukar jika memenuhi tiga syarat yaitu; dapat menyimpan nilai, dapat menilai atau mengapresiasi suatu barang, dan dapat digunakan sebagai alat tukar.[13]

---

[9] Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah untuk UIN,STAIN, PTANIS, dan Umum* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 75

[10] Rachmt, *Fiqh Muamalah*,76

[11] A. Khumedi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 141.

[12] Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam". *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3 No.2 (Desember 2015), 249

[13]Shobirin, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 251

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

2) Syarat jual beli

Jumhur Ulama Hanafiyah mengumukakan syarat-syarat jual beli adalah sebagai berikut :

a) Syarat bagi penjual dan pembeli (*Aqid*)

Orang yang melakukan akad jual beli, menurut para ulama' fiqh itu harus memenuhi syarat, yaitu :

1) Berakal dan *Baligh*, oleh karena itu jual beli tidak sah hukumnya jika yang melakukan kegiatan tersebut adalah anak kecil yang belum berakal.. Jumhur Ulama berpendapat, bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus berakal dan telah *akil baligh* .[14] menurut hukum Islam seseorang dapat dikatakan sudah *baligh* (dewasa) apabila telah berusia 15 tahun bagi anak laki-laki biasanya ditandai dengan terjadinya mimpi basah, dan telah datang bulan (haid) bagi anak perempuan. Oleh karena itu transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum *baliqh* adalah tidak sah, namun, menurut sebagian ulama bahwa anak yang belum dewasa tapi sudah dapat membedakan mana yang baik dan buruk tersebut diperbolehkan untuk melakukan kegiatan jual beli, khususnya untuk barang- barang kecil dan tidak bernilai.[15]
2) Atas dasar suka sama suka, yaitu tidak dipaksa pihak manapun dan atas dasar kemauan sendiri.[16]
3) Orang yang melakukan akad itu, adalah orang yang berbeda.

   Maksudnya adalah seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu bersamaan.[17]
4) Keduanya tidak *mubazir*

   Artinya, pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli bukanlah orang-orang yang boros

[14] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 118.

[15] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam,*143-144.

[16] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam,* 142.

[17] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam,* 120.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

(*mubazir*), orang yang boros dikatakan sebagai orang yang tidak cakap berbuat, Artinya ia tidak dapat melakukan sendiri suatu perbuatan hukum padahal hukum itu hanya menyangkut kepentingannya saja.[18]

b) Syarat yang terkait dalam *ijab qabul*
   1) Orang yang mengucapkannya telah *baligh* dan berakal.
   2) Qabul sesuai dengan ijab. Apabila antara ijab dan qabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
   3) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan jualbeli hadir dan membicarakan topik yang sama.[19]
   4) Janganlah diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan qabul.[20]

c) Syarat-syarat barang yang diperjual belikan (*Ma'qud 'alaih*)

Terkait dengan barang yang diperjual belikan, syaratnya sebagai berikut :

1) Bersih barangnya,
2) yang dimaksud bersih barangnya adalah barang yang diperjual belikan tersebut bukan merupakan benda yang memenuhi syarat, dalam Islam haram melakukan transaksi jual beli barang najis seperti bangkai, babi, anjing, dan lain sebagainya.
3) Barang yang diperjual belikan merupakan milik sendiri atau diberi kuasa orang lain yang memilikinya.
4) Barang yang diperjual belikan ada manfaatnya.

Pengertian barang yang dapat dimanfaatkan tentu saja sangat relatif karena pada hakikatnya semua barang yang dijadikan objek jual beli adalah barang yang dipergunakan untuk konsumsi (beras, buah, ikan, sayur mayur, dan lain-lain) dan dinikmati keindahannya. (dekorasi rumah, bunga), menikmati suaranya

[18] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, 143.
[19] Nasrun Haroen, *fiqh muamalah,* (Jakarta : Gaya Media Pratama. 2007), 7.
[20] Nasrun Haroen, *fiqh muamalah,* 148.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

(radio, televisi, dll.) dan menggunakannya untuk tujuan yang berguna seperti anjing untuk berburu. Dengan demikian, yang sebenarnya dijadikan patokan atau ukuran suatu barang bermanfaat adalah apakah kegunaan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum agama (hukum Islam) atau tidak bertentangan dengan norma agama, misalnya jika suatu barang dibeli, dengan tujuan menyimpang dari hukum Islam, maka melakukan perbuatan tersebut dilarang. . Itu karena termasuk dalam pengertian menyia-nyiakan (membuang) harta dan dilarang dalam kitab suci.

1) Barang yang diperjual belikan dapat dikuasai dan tentunya jelas.
2) Dapat diserahkan pada saat kontrak atau akad[21]

d) Syarat-syarat nilai tukar (harga barang) Syarat-syarat nilai tukar (harga barang) yaitu :

1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukumseperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berhutang) maka pembayarannya harus jelas.
3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh *syara;*, seperti babi, dan *khamar*, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut *syara'*.[22]

3. Macam -Macam Jual Beli

Menurut dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin, jual beli dibagi menjadi tiga bentuk:

a. Jual beli benda terlihat

Jual beli benda terlihat atau dapat dibuktikan adalah

[21]MS. Wawan Djunaedi, *Fiqih*, (Jakarta : PT. Listafariska Putra, 2008), 98.

[22]Ghufron Ihsan. MA, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Prenada Media Grup, 2008), 35.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti menjual beras dipasar. Bentuk jual beli yang demikian ini diperbolehkan, sebagaimana Imam Taqiyuddin menegaskan Apabila akad terjadi terhadap sesuatu barang yang dijelaskan, maka jual beli adalah sah.[23] Apabila barang yang di perjualbelikan ada kekurangan atau cacat dan agar jual beli yang dilakukannya itu tetap diperbolehkan, maka seseorang penjual harus menjelaskan barang yang cacat itu.

b. Jual beli barang yang masih diperjanjikan atau ditangguhkan.

Hal yang demikian ini disebut dengan jual beli (salam) yaitu jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diserahkan belakangan.[24]

c. Jual beli Barang yang Tidak Dapat Dibuktikan atau Dilihat

Jual beli benda yang tidak dapat dibuktikan atau dilihat barangnya adalah jual beli yang dilarang oleh *syara"*, karena barang yang menjadi objek belum jelas sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari hasil curian atau merupakan barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. Sama halnya dengan menjual sayuran yang masih berada di dalam tanah atau batal.

4. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

Jualbeli yang dilarang dalam Islam sangatlah banyak. Berkenaan dengan jualbeli yang dilarang dalam Islam, sebagai berikut:[25]

a. Jual beli *Najasy*

Najasy secara bahasa berarti mempengaruhi (membangkitkan). Sedangkat menurut pengertian terminologi, najasy berarti jika seseorang meninggikan harga sebuah barang, namun tidak bermaksud untuk membelinya, melainkan hanya untuk membuat orang lain tertarik dengan barang tersebut sehingga dia terjebak didalamnya atau dia memuji komoditas tersebut dengan tujuan untuk promosi

[23]Ghufron , *Fiqh Muamalat*, 239-240.

[24] Abi Abdilah Muhammad bin Isma'il, Shahih Bukhari, jilid II, *Syirkah Akmatabah Litabi"i Wan Nasr*,tt, 802

[25] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah*, 78

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

belaka.[26]

Najasy dengan seluruh bentuk diatas hukumnya haram, karena merupakan penipuan dan pengelabuan terhadap pembeli. Namun demikian, hukum akad jual beli tetap sah dan pembeli berhak memilih antara mengembalikan barang atau meneruskan akad, jika harga barang yang dibelinya jauh lebih mahal dari harga pasaran.[27]

b. Jual beli *Ghisyhly*

Ghisyhly meupakan suatu cara menyembunyikan cacat barang atau dengan cara menampilkan barang yang bagus dan menyelipkan diselanya barang yang jelek.[28] Bentuk lain dari ghisyhy adalah penjual menampilkan barang tidak sesuai dengan hakikatnya, atau ia menyembunyikan cacat barang, jika pembeli mengetahui hakikat barang sesungguhnya ia tidak akan membeli barang dengan harga yang diinginkan penjual. Ghysyhy juga dapat diartikan mengurangi timbangan dan takaran dengan tujuan ia mendapat keuntungan dari selisih barang yang ditimbang dengan benar.[29]

c. Merampas hak cipta

Merampas hak cipta menurut hukum islam juga bisa terancam hukuman. Bagaimana bentuk hukum tersebut, tergantung kepada sistem peradilan dan menentukannya. Hak cipta merupakan hak yang harus dilindungi, maka mencurinya, secara lahir jelas sama dengan mencuri hak-hak lain yang terlindungi. Sejauh pencurian terhadap hak intelektual menimbulkan kerugian materi lainnya terhadap orang lain. Yang jelas agama Islam melarang segala bentuk kedhaliman dan tindakan yang merugikan orang lain. Karena hak cipta adalah hak yang diakui disyariat maka haram melanggarnya dengan cara membajak, diperbanyak tanpa izin penulis, diterjemahkan kedalam bahasa lain ataupun disimpan pada media seperti (CD) lalu dijual tanpa seizin penulis. Jika tetap dilakukan sungguh pembajaknya telah mencuri hak orang lain yang akan dipertanggungjawabkan didunia dan akhirat.

---

[26]Yusuf Al-Subaily, *Pengantar Fiqh Muamalat dan Aplikasinya dalam Ekonomi Modern*, (Riyadh: Pasca Sarjana Universitas Islam Imam Muhammad Saud, t.th.), 20.

[27]Yusuf , *Pengantar Fiqh Muamalat dan Aplikasinya*, 20

[28]Yusuf , *Pengantar Fiqh Muamalat dan Aplikanya* 19

[29]Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor : PT. Berkat Mulia Insani, 2014), 138

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

d. Menjual barang yang digunakan untuk maksiat

Menjual barang yang mubah kepada pembeli yang diketahui akan menggunakannya untuk berbuat maksiat diharamkan, seperti: menjual anggur kepada pabrik minuman keras dan menjual senjata kepada perampok. Begitu akad sewa, seumpama; menyewakan tempat kepada orang yang menjual barang haram, seperti kaset musik aatau menyewakan gedung kepada bank konvensional dan lain-lain.[30]

e. Jual beli yang mempunyai unsur *gharar*

Menurut M. Ali Hasan gharar adalah keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Suatu akad yang mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian, baik yang mengenai ada atau tidak ada objek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan objek akad tersebut.[31]

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan untuk bertujuan untuk memahami dan melakukan kajian-kajian tentang apa itu jual beli onderdil modifikasi sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah dan bagaimana pengaruhnya terhadap masyarakat. Penelitian-penelitien sebelumnya juga sudah menunjukan bahwa jual beli onderdil modifikasi itu sudah dipandang dengan hukum ekonomi syariah dikarenakan mengandung unsur-unsur gharar dan riba yang sudah dilarang oleh hukum islam, tetapi ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa jual beli barang onderdil modifikasi boleh dilakukan asalkan tidak melanggar hukum syariah dan tidak merugikan kepada masyarakat.

[30]Yusuf , *Pengantar Fiqh Muamalat dan Aplikasinya*, 22

[3131]M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Fiqih Muamalah), (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 147.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Penulisan	Judul	Persaman	Perbedaan	Tahun
1	Ahmad Alfianoor[32]	Penyelesain Klaim Kerugian Pasca Akad Jual Beli Motor Bekas Dengan *Sistem Cash On Delivery* Di Palangkaraya	pembahasaan sama mengkaji tentang jual beli yang berhubungan dengan kendaraan bermotor	penelitian ini berfokus pada klaim kerugian pasca akad jual beli	2020
2	Susi Ambarwati[33]	Tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli *sparepart* Beda merek motor yamaha	Sama-Sama Mengkaji Hukum Jual Beli Onderdil Atau *Sparepat* Kendaraan	Skripsi penilitian ini hanya berfokus pada merek Yamaha	2020
3	Muhammad Ali Musta'in[34]	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Suku Cadang Kendaraan Bekas Di Pasar Logam Jaya Madiun	Sama-sama meneliti tentang hukum transaksi jual beli onderdil kendraan	Skripsi peneliti ini merupakan melakukan penelitian tentang onderdil bekas	2020

[32] Ahmad Alfianoor, *Penyelesain Klaim Kerugian Pasca Akad Jual Beli Motor Bekas Dengan Sistem Cash On Delivery Di Palangkaraya,(2020)*

[33] Susi ambarwati, Tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli *sparepart Beda merek motor Yamaha*,2020

[34] Muhammad ali musta'in, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Suku Cadang Kendaraan Bekas Di Pasar Logam Jaya Madiun*, 2020

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Dengan ini perdebatan yang masih terus berlangsung berbeda, beberapa penelitian yang sebelumnya itu juga menganalisis bahwa jual beli onderdil modifikasi tersebut juga dapat diterima didalam hukum ekonomi syariah, maka dengan itu harus dilakukan dengan transparan terhadap kedua belah pihak dan juga tidak ada merugikan satu dengan yang lain. Dan yang melakukan peneliti-penelitian sebelumnya sangat membatu untuk memehami dan mengkaji perbedaan mengenai jual beli onderdil modifikasi itu termasuk didalam hukum ekonomi syariah, tetapa itu masih sangat diperlukan lebih lanjut penelitian pengetahuan secara pasti dengan jual beli onderdil modifikasi itu sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

Dengan itu juga penelitian terdahulu yang mengankat masalah terhadap jual beli onderdil modifikasi itu sangan minim sehingga penelitian ini mempunyai banyak peluang untuk melakukan atau memberikan informasi yang berguna dan juga menambah wawasan bagi orang-orang dan beberapa studi keperpustakan yang telah dilakukan terhadap masalah jual beli barang bekas secara umumnya, tetapi belum ada yang mengambil studi yang memfokuskan pada jual beli onderdil modifikasi didalam hukum ekonomi syariah.

Dengan itu penelitian ini sangat penting untuk dilakukannya agar dapat memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap tinjuan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli onderdil modifikasi dengan itu dapat membentuk meningkatkan permahaman dan keterampilan dalam melakukan transaksi jual beli yang sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk memperkaya wawasan dan informasi mengenai jual beli tas bekas import dalam hukum ekonomi syariah dan juga bisa menjadikan referensi-referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

C. Kerangka Berfikir

Dengan adanya maraknya jual beli onderdil yang beredar di Indonesia sedikit banyaknya berpengaruh terhadap daya beli yang relatif murah dan terjangkau bagi kalangan. jual beli onderdil itu merupakan salah satu bentuk transaksi ekonomi yang cukup banyak dilakukan oleh masyarakat, transaksi ini tidak hanya terjadi di Indonesia tapi juga terjadi di Negara-negara lain. Dalam islam jual beli onderdil itu harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan seperti adil dan tidak merugikan pihak manapun. Dan tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui manfaat yang akan didapatkan dari

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

penelitian ini juga bisa dibuat bahan pertimbangan bagi pemerintah dan masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli onderdil modifikasi yang sudah terpenuhi prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Didalam penelitian ini adalah bagaimana praktik jual beli onderdil modifikasi dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli

REPOSITORI IAIN KUDUS